

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Indonesia sendiri terdiri atas ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, terbagi menjadi 33 provinsi. Daerah Provinsi tersebut di bagi atas Kabupaten dan Kota, yang masing-masing mempunyai Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Seperti disebutkan di dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pembangunan bersifat kompleks dan multi dimensional sehingga setiap bangsa dan memerlukan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan lokasi bangsa, dan masyarakat. Kedudukan aparatur pemerintah dalam pembangunan nasional dan lingkup pemerintahan pusat maupun nasional merupakan ujung tombak pembangunan nasional dimana lebih dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Adapun yang mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan baik dari tingkat pusat maupun Daerah menuntut kinerja aparatur yang maksimal guna keterlibatan dalam penyelenggaraan pemerintah tersebut.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah pelaksanaan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan peran sentral dari titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pembangunan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan

masing-masing. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaranrepublic Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 38). Pada tahun 2004, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sebagai perwujudan revisi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan diarahkan pada upaya mendorong pemberdayaan serta meningkatkan peran serta masyarakat terutama dalam penegakan demokrasi, penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan.

Sebagai suatu proses, pembangunan akan berkelanjutan terus-menerus dan berkesinambungan. Kegiatan pembangunan dilakukan secara terencana baik oleh pemerintah maupun dari masyarakat. Pembangunan dilakukan melalui berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi dan sosial budaya. Semua pembangunan akan berhasil jika semua pihak baik pemerintahan maupun masyarakat bekerja sama.

Sejak dikeluarkan UU No.23 Tahun 2014 maka pemerintah dari sentralistik atau top down berubah menjadi suatu sistem yang desentralisasi, dimana menurut UU tersebut daerah mempunyai kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Dan salah satu kewajiban tersebut adalah mengurus dan mengatur masalah pembangunan. Dimana pembangunan merupakan proses perubahan dari yang kurang baik menuju yang lebih baik dan dari yang belum ada menjadi ada.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintahan daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerahnya dan Pemerintahan daerah bebas berkreasi dalam rangka membangun daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Didalam melakukan pembangunan setiap pemerintah daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukan. Kunci utama keberhasilan pembangunan terletak pada kualitas perencanaan pembangunan tersebut. Seorang pembuat rencana harus mampu untuk merumuskan pembangunan diberbagai sektor. Dengan demikian seorang pembuat rencana pembangunan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam pembangunan sebuah daerah berdasarkan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Salah satu Instansi pemerintah di Daerah yang mempunyai peran sangat penting dalam perencanaan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana badan inilah yang akan membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Hal ini merupakan peranan yang sangat penting

dalam setiap perencanaan pembangunan setiap daerah. Disamping itu adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) setelah revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 dan terbitnya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional diantaranya adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota terutama pada lintas batas untuk mencapai keserasian pembangunan daerah sesuai dengan tujuan pembangunan daerah jangka panjang dan menengah.

Kabupaten Belu merupakan salah satu Daerah Otonom di Indonesia yang juga melaksanakan atau menerapkan penetaan organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2006 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk mengatur dan menata Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Belu telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu No.7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah merupakan salah satu organisasi yang terkena dampak pembentukan dan susunan Organisasi Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Belu, sesungguhnya belum mencerminkan prinsip organisasi yang ramping struktur namun kaya fungsi. Hasil penataan organisasi berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Belu No.7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah menunjukkan bahwa terjadi penambahan jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang cukup signifikan dari keadaan sebelumnya.

Badan perencanaan dan pembangunan daerah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang terkena dampak berlakunya kebijakan penataan perangkat daerah. Dari hasil Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan peraturan pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu No.7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah maka Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mengalami perubahan Nomenklatur yakni menjadi BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BP4D).

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BP4D) memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. BP4D adalah badan yang langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada daerah. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BP4D) merupakan Organisasi perangkat daerah dan keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Seiring dengan perkembangan waktu nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diganti dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan

pembangunan. Fungsi dari BP4D itu sendiri yaitu melakukan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu (BP4D), akibat dari diterapkannya kebijakan penataan perangkat daerah, muncul satu struktur baru, yakni Bidang Pemerintahan Dan Pemangunan Manusia dimana bidang ini merupakan penggantian nama dari bidang yang sudah ada sebelumnya yakni bidang sosial dan budaya dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Tugas Pokok dan Fungsi Bidang sosial dan budaya dan Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia

No.	Bidang sosial dan budaya	Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
1.	Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang perencanaan pengembangan: Sumber Daya Manusia, pemerintahan, kesejahteraan sosial,	Mengkoordinasi penyusunan rencana strategis perngkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang: Pemerintahan, Pembangunan sumber daya manusia Peningkatan kesejahteraan sosial
2.	Bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan sosial budaya	Bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan sumber daya manusia, sosial dan budaya

Sumber: Olahan Peneliti 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa substansi tugas pokok dan fungsi kedua bidang tersebut sama. Terdapat sedikit perbedaan terletak

pada urusan pemerintahan yang dalam bidang sosial budaya bukan menjadi urusan bidang tersebut tetap setelah perubahan Nomenklatur menjadi bidang pengembangan dan pembangunan manusia urusan pemerintahan menjadi urusan wajib bidang ini.

Selain itu terdapat penambahan jumlah urusan dan pergeseran urusan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu, yaitu dengan terjadinya penambahan struktur baru mengakibatkan BP4D yang sebelumnya melaksanakan urusan perencanaan saja, setelah adanya perubahan hal ini kemudian menyebabkan adanya penambahan beban kerja yaitu bidang penelitian pembangunan. Dan Selain itu terdapat satu bidang yang ditiadakan, yaitu bidang statistic dan pelaporan yang mengurus tentang penyusunan dokumen perencanaan. Tugas- tugas penyusunan dokumen perencanaan kemudian dilaksanakan oleh subbagian perencanaan dan pelaporan. Sub bagian perencanaan dan pelaporan ini, tidak hanya lagi mengurus urusan perencanaan internal BP4D tetapi juga melaksanakan fungsi koordinasi perangkat daerah lingkup kabupaten Belu.

Dengan demikian banyak tugas pokok yang dijalankan tidak efektif dan tidak sesuai dengan tupoksi dan fungsinya masing-masing. Adanya perubahan tersebut, mengakibatkan perubahan acuan penataan kelembagaan daerah di Indonesia secara umum dan Kabupaten Belu khususnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIFITAS TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN,**

PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN BELU”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah Efektifitas Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mengetahui Efektifitas Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan media pembelajaran bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan metode dan konsep yang sama

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pikiran terhadap pemerintahan Kabupaten Belu dalam penataan organisasi daerah dengan peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Badan perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan melakukan pengkajian terhadap penataan organisasi daerah yang di Kabupaten Belu agar sesuai dengan prinsip organisasi, dimana organisasi harus ramping dan struktur dan kaya fungsi.